



P U T U S A N

Nomor 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MHD. FEBRIZAL SURBAKTI
Tempat Lahir	: Medan.
Umur / Tanggal Lahir	: 35 tahun / 02 Februari 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Mocok-mocok.
Pendidikan	: SMP Kelas II.

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1674/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lbp yaitu SUHANDRI UMAR TARIGAN, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56 Langkat, Jalan Lintas Medan-Aceh Km 66,5 Desa Air

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kec. Gedung Kab. Langkat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 15 Januari 2020, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MHD. FEBRIZAL SURBAKTI dan GURSONG NAIBAHO (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **"percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wamilik Mabel. S.Tr.K, saksi Japri B. Simamora, saksi M. Irwansyah (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi rumah tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa MHD. FEBRIZAL SURBAKTI sedang duduk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut, yang diakui oleh terdakwa bermufakat dengan GURSONG NAIBAHO (DPO) membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal Nomor: 148/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE NIK. P. 84574 (Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: 3346/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Waka Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra Melta Tarigan M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 488/JL.0.1360/2019 tanggal 15 Maret 2019), Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : **MHD. FEBRIZAL SURBAKTI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) No. Urut **61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkoba..

Perbuatan terdakwa MHD. FEBRIZAL SURBAKTI bermufakat dengan GURSONG NAIBAHO (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MHD. FEBRIZAL SURBAKTI dan GURSONG NAIBAHO (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wamilik Mabel. S.Tr.K, saksi Japri B. Simamora, saksi M. Irwansyah (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Sunggal selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Mushola Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi rumah tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa MHD. FEBRIZAL SURBAKTI sedang duduk dalam kamar tersebut, yang diakui oleh terdakwa bermufakat dengan GURSONG NAIBAHO (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal Nomor: 148/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE NIK. P. 84574 (Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal), bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: 3346/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Waka Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra Melta Tarigan M.Si Pangkat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Nrp.63100830, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 488/JL.0.1360/2019 tanggal 15 Maret 2019), Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : **MHD. FEBRIZAL SURBAKTI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) No. Urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MHD. FEBRIZAL SURBAKTI bermufakat dengan GURSONG NAIBAHO (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. FEBRIZAL SURBAKTI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MHD. FEBRIZAL SURBAKTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 31 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **MHD FEBRIZAL SURBAKTI**;, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa: **MHD FEBRIZAL SURBAKTI**; dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 423/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 426/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Nopember 2019 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Nopember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Mhd. Febrizal Surbakti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan dan tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa pemidanaan bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana selain bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberika shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya apalagi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Bogel (DPO) sehingga anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya enal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian ruoa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing).

3. Bahwa Lilik Mulyadi, SH> MH., dalam tulisannya pada Varia Peradilan No. 246 Mei Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah mengandung unsur yang bersifat Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa Mhd. Febrizal Surbakti terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua kami
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Febrizal Surbakti berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.



3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1674/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

ttd

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDN



ttd

Darwin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)